

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat berdasarkan kerelaan.<sup>2</sup> Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas telah jelas, bahwa salah satu tujuan adanya perkawinan adalah untuk memperbanyak keturunan bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia untuk memperbanyak keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya setelah

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10

<sup>3</sup> Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), 1

masing-masing pasangan mampu mewujudkan perannya dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah untuk membina kehidupan rumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Salah satu dari rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>5</sup> Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan hadits nabi SAW, sebagai berikut;

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الْخُمْسَةَ إِلَّا النَّسَائِيَّ<sup>7</sup>

Artinya: Dari Abi Musa ra. dari Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits ini shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban.<sup>8</sup>

Keberadaan seorang wali dalam perkawinan merupakan suatu hal yang pasti dan menjadi salah satu sebab sahnya ikatan perkawinan. Seorang wali nikah dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Terkait ada dan tidaknya wali dalam perkawinan, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Bagi perempuan baik yang telah dewasa maupun masih kecil, janda atau masih perawan menurut

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 7

<sup>5</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 98

<sup>6</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2006), 69

<sup>7</sup> Imam Hafidz Abi Isa, *Sunan At-Tirmidzi Jami'us Shohih Juz 4* (Indonesia: Maktabah wajalan), 380

<sup>8</sup> Muhammad Isa, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi juz 2*(Semarang: Asy-Syifa, 1992), 423

Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa wali merupakan rukun yang harus ada dalam akad perkawinan dan menjadi penentu sahnya perkawinan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, bagi perempuan yang telah dewasa tidak ada wali baginya, kecuali perkawinan perempuan yang masih kecil.<sup>9</sup>

Hukum yang berlaku di Indonesia juga telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah. Hal ini diatur dalam Pasal 19 KHI, bahwa; “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dibagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Urutan wali nasab sebagaimana tercantum dalam pasal 21 KHI, sebagai berikut:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2006), 74

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sedangkan pengertian wali hakim dijelaskan pada pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Penetapan wali nikah bagi anak yang dilahirkan akibat hubungan diluar nikah antara kedua orang tuanya membawa masalah tersendiri dari diperbolehkannya pelaksanaan kawin hamil<sup>10</sup>. Ketika seorang wanita yang hamil sebelum terjadinya perkawinan ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah anaknya, jika anak yang terlahir adalah berjenis kelamin perempuan. Hal inilah yang menjadikan adanya perbedaan aturan antara fikih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No.1 Tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 tentang pengertian anak sah.

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 53

Dalam aturan fikih, para *fuqahā* telah sepakat bahwa batas minimal dari masa kehamilan adalah enam bulan.<sup>11</sup> Sehingga apabila bayi lahir kurang dari enam bulan dari masa perkawinan orang tuanya, maka bayi tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, akan tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya. Hal ini dikarenakan, anak yang lahir kurang dari enam bulan dari masa perkawinan orang tuanya menunjukkan bahwa hubungan suami istri dilakukan sebelum terjadinya perkawinan diantara keduanya. Sehingga ketika anak perempuan tersebut menikah, maka ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah baginya. Namun, dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam maupun Undang- Undang Perkawinan tidak menentukan secara khusus dan juga tidak merinci tentang batasan usia bayi didalam kandungan bagi anak hasil kawin hamil. Maka status anak perempuan akibat kawin hamil tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya karena anak tersebut lahir ketika orang tuanya telah terikat dalam sebuah perkawinan. Sehingga ketika anak tersebut menikah, ayahnya berhak menjadi wali dalam pernikahannya.<sup>12</sup>

KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan perkawinan di wilayah Kecamatan Pesantren berkewajiban mengetahui apakah ketika akan terjadi proses

---

<sup>11</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015), 27

<sup>12</sup> *Ibid*, 123

perkawinan itu sudah sah baik menurut syarat dan rukunnya atau belum. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap kebenaran syarat - syarat calon mempelai dan wali tidak lain karena akan berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka hubungan yang terjadi setelahnya adalah perzinaan.

Untuk mengetahui apakah mempelai perempuan adalah anak dari hasil zina atau bukan, maka pihak KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri dapat memeriksa hal tersebut dari akta kelahiran mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orang tuanya. Jika diketahui adanya jarak antara kelahiran dengan hari perkawinan orang tua adalah kurang dari enam bulan, maka dapat diketahui bahwa anak perempuan tersebut adalah anak yang dihasilkan sebelum perkawinan kedua orang tuanya dilangsungkan. Karena adanya perbedaan antara aturan perundang-undangan di Indonesia dengan aturan fikih mengenai status anak yang dihasilkan sebelum perkawinan kedua orang tuanya, maka akan menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren menetapkan wali nikahnya?

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada masalah wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil pada tahun 2018, dari bulan September hingga Desember 2018. Hasil perolehan data menunjukkan bahwa dari 204 peristiwa perkawinan di Kecamatan Pesantren hanya

terdapat 1 kasus penetapan wali yang disebabkan karena mempelai perempuan merupakan anak hasil kawin hamil.

Maka dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil yang dilakukan oleh lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dengan judul: **“Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri).”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimanakah dasar hukum yang digunakan oleh penghulu dalam Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

- b. Untuk mengetahui dasar hukum Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Peneliti: Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat: Bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan demi sahnya perkawinan tersebut.
- c. Bagi Lembaga: Bermanfaat sebagai bahan masukan yang membangun dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian.

## **D. TELAAH PUSTAKA**

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema wali nikah, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara seksama, di antaranya ialah:

1. Penelitian oleh Muhammad Zainal Abidin, mahasiswa STAIN Kediri, Tahun 2013 dengan judul: “*Analisis Terhadap Pengalihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Pemeriksaan Nikah Nomor:*



54/16/III/2013 dan Pemeriksaan Nikah Nomor: 81/22/IV/2013 di KUA Karangjati Kabupaten Ngawi). Dalam penelitian tersebut, dipaparkan mengenai sebab-sebab umum dari pengalihan wali nasab kepada wali hakim dan dasar hukum pengalihan wali nasab kepada wali hakim yang digunakan oleh pihak KUA Karangjati Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan bersifat studi kasus.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang wali nikah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya mengkaji tentang sebab-sebab dari pengalihan wali nasab kepada wali hakim di KUA, sedangkan penelitian penulis secara spesifik membahas tentang praktek penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil.

2. Penelitian oleh Daimul Hidayah mahasiswa STAIN Kediri, Tahun 2010, dengan judul: “*Penetapan Wali Adhol (Studi Analisa Komparatif antara Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)*”. Penelitian ini mengkaji tentang penetapan wali adhol baik menurut fiqh maupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam

---

<sup>13</sup> Muhammad Zainal Abidin, *Analisis Terhadap Pengalihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Pemeriksaan Nikah Nomor: 54/16/III/2013 dan Pemeriksaan Nikah Nomor: 81/22/IV/2013 di KUA Karangjati Kabupaten Ngawi)* (Kediri: Fakultas Syariah STAIN Kediri, 2013)

penelitian ini adalah *library research* atau kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan wali adhol dan perkara wali adhol digolongkan *volunteer* yang seharusnya perkara *contentious*.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang wali nikah. Perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian *library research*, sedangkan yang penulis gunakan adalah penelitian melalui studi kasus di lapangan. Dalam penelitian sebelumnya khusus menjelaskan tentang wali adhol, sedangkan yang penulis bahas adalah tentang wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang mana hasilnya dapat mengarah kepada wali hakim dan wali nasab.

3. Penelitian oleh Zaenal Arifin, mahasiswa STAIN Kediri, Tahun 2009, dengan judul: “*Status Anak Luar Perkawinan terhadap Nasab Serta Akibat Hukumnya (Studi Komparasi Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam)*”. Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian ini menggunakan teknis analisis data komparasi yaitu menyimpulkan suatu masalah berdasarkan berbandingan. Penelitian ini memaparkan tentang status anak luar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya dengan cara

---

<sup>14</sup> Daimul Hidayah, *Penetapan Wali Adhol (Studi Analisa Komparatif antara Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Kediri: Fakultas Syariah STAIN Kediri, 2013)

membandingkan aturan yang ada dalam hukum perkawinan nasional dengan hukum islam.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang perwalian sebagai akibat hukum dari anak karena sang ibu hamil terlebih dahulu. Perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian *library research*, sedangkan yang penulis gunakan adalah penelitian melalui studi kasus di lapangan. Dalam penelitian sebelumnya memaparkan tentang status anak luar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya dengan cara membandingkan aturan yang ada dalam hukum perkawinan nasional dengan hukum islam, sedangkan yang penulis bahas adalah lebih khusus tentang wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang mana hasilnya dapat mengarah kepada wali hakim dan wali nasab.

---

<sup>15</sup> Zaenal Arifin, “*Status Anak Luar Perkawinan terhadap Nasab Serta Akibat Hukumnya (Studi Komparasi Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam)* (Kediri: STAIN Kediri, 2009)